

Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Hukum Islam

Bambang Harianto

Harianto05091995@gmail.com

Fatahuddin Aziz Siregar

fatahuddinazizsiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Ikhwanuddin Harahap

ikhwanuddinn_harahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

The purpose of this research is to know implementation of Law Number 6 of 2014 concerning the appointment of village officials in Gapuk Tua Village, Marancar District, South Tapanuli Regency in 2016, and a review of Islamic law on the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning the appointment of village officials in Gapuk Tua Village. Marancar District, South Tapanuli Regency. The method used is a descriptive qualitative research method. The technique of collecting data in this research is through interviews, and observations. The results of this study concluded that the appointment of the Gapuk Tua Village Apparatus, Marancar District, South Tapanuli Regency as the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning the appointment of village officials has not been fully implemented due to the lack of Village Apparatus requirements contained in the Act. The appointment of village officials through a process of direct appointment by the Village Head without an election process and deliberation with the residents and village officials. This is because there is an element of kinship between the village head and village officials. The review of Islamic law on the appointment of the Gapuk Tua village apparatus, Marancar District, South Tapanuli Regency has not fully implemented Islamic law, namely a leader must be fair and trustworthy.

Keywords: Appointment, Officials, Village

A. Pendahuluan

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Sejarah juga mencatat bahwa pada mulanya desa merupakan institusi sosial yang otonom, dibalut kuat dengan tradisi, adat istiadat dan hukum sendiri, keadaan yang demikian telah menempatkan desa dalam posisi yang strategis dan selalu menjadi perhatian bagi semua kelompok kepentingan.¹

Di dalam pergaulan hidup masyarakat Desa, serangkaian praktik gotong royong masih amat kuat, di mana sosialisme, demokrasi, dan nasionalisme masih terlihat di desa-desa nusantara.²

Permasalahan yang sering terjadi di desa misalnya saat

¹Heri Kusmanto, Dkk, *Desa Tertekan Kekuasaan*, (Medan: BITRA Indonesia, 2007). hal. 1.

²Mardona Siregar, *Kajian Yuridis Terhadap Praktik Legal Drafting Peraturan Desa Di Indonesia*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 1, No. 1, (2015), hal. 63.

proses seleksi perangkat desa, contohnya banyak masyarakat yang mengikuti proses seleksi tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan yang ditetapkan aturan hukum, belum lagi penggunaan rekomendasi dari oknum yang berkuasa disuatu desa ataupun nepotisme dan beberapa pihak yang bersekongkol untuk mencapai tujuan mengambil keuntungan finansial bagi dirinya sendiri atau pihak lain secara melawan hukum.

Kenyataan yang perlu disadari, bahwa intensnya pengaruh tuntutan masyarakat terhadap pembentukan hukum dan lahirnya keputusan-keputusan hukum dapat terjadi jika tuntutan rasa keadilan dan ketertiban masyarakat tidak terpenuhi atau terganggu. Karena rasa ketidakadilan dan terganggunya ketertiban umum akan memicu efek opini yang bergulir seperti bola salju yang semakin besar dan membahayakan jika tidak mendapat salurannya melalui suatu kebijakan produk hukum

atau keputusan yang memadai untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.³

Adanya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Negara memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi salah satunya dalam keikutsertaan menggunakan hak pilih dengan sebuah sistem pemerintahan desa. Pada pengangkatan perangkat desa. Demikian juga ketaatan warga Negara kepada pemerintahnya juga berdasarkan hukum.⁴

Undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, UUD Republik Indonesia 1945, dan

Bhineka Tunggal Ika. Proses pembentukan undang-undang secara garis besar diatur dalam UUD Tahun 1945 yaitu: Pasal 20 ayat (1) DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang (UU),¹ Pasal 5 Ayat 1.⁵

Tulisan ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat desa di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat kualitatif.⁶ Data penelitian berupa data primer yang bersumber dari Kepala Desa dan perangkat desa

³Puji Kurniawan, *Pengaruh Politik Terhadap Hukum*, Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 1, (2018), hal. 30.

⁴Zul Anwar Ajim Harahap, *Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara*, El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, (2018), hal. 1.

⁵Dermina Dalimunthe, *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Al-Maqasid: Jurnal Kesyarifan dan Keperdataan Vol. 4, No. 2, (2018), hal. 59.

⁶Saidurahman, *Metode Penelitian Siyasah*, (Jakarta Selatan: Misbah Press, 2008), hal. 20.

Gapuk tua dan data sekunder berupa buku-buku dan dokumen. Teknik Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Februari hingga Mei 2019.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Yang dimaksud dengan pengangkatan adalah suatu proses, atau cara perbuatan mengangkat atau menetapkan menjadi pegawai, (Naik pangkat dan sebagainya).⁷ Pengangkatan dalam jabatan dalam suatu organisasi harus ada penilaian prestasi kerja pegawai dan mempunyai prestasi yang baik dapat diberikan penghargaan dengan pertimbangan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, potensi kerja, dan

jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.⁸

Untuk mengetahui pengangkatan perangkat desa menurut hukum Islam, perlu terdahulu mengetahui istilah perangkat desa, wazir dan Hukum Islam positif dan hukum Islam.

a. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah perangkat yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Terutama memberi pelayanan dan menghadapi kepentingan masyarakat.

b. Wazir

Wazir merupakan pembantu kepala negara (raja atau *khalifah*) dalam menjalankan tugas-tugasnya.

⁷Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hal. 53.

⁸Soeno S. H, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberti, 2005), hal. 146.

Imam Al-Mawardi lebih merinci tiga pendapat tentang usul kata *wizarah* ini.⁹ Pertama, *wizarah* berasal dari kata *al-wizar*, yang berarti *al-tusql* (beban), karena *wazir* memikul tugas yang dibebankan kepala negara kepadanya, dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas yang berat. Kepalanya dilimpahkan sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Kedua *wizarah* terambil dari kata *al-wazar* yang berarti *al-malja* (tempat kembali) pengertian ini dapat dilihat dari ungkapan Q.S. Al-Qiyamah ayat 11.¹⁰

Artinya: “*sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung*”

Seseorang *wazir* disebut sebagai tempat

berlindung karena *imam* (khalifah) berlindung kepada pendapat dan bantuan *wazir* nya. Dinamakan demikian karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat *wazir*nya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan kebijaksanaan negara. Ketiga *wizarah* juga berasal dari *al-azr* yang berarti *al-zhuhr* (punggung). Ini sesuai dengan fungsi dan tugas *wazir* yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang oleh punggung. Dari ketiga makna yang terkandung dalam kata *wazir*, tidak ada satu pun yang membenarkan seorang *wazir* (pembantu khalifah) untuk bertindak dengan sewenang-wenang.

c. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang mengatur

⁹Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, diterjemahkan oleh: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hal. 49-50.

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 998.

tingkah laku insan manusia yang bersumber dari Allah SWT yang dilengkapi dengan sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi ketiga aspek tersebut di atas, yaitu patuh kepada Allah SWT, menyelamatkan, dan mewujudkan kedamaian insan manusia.¹¹

Adapun struktur perangkat desa yaitu:¹²

a) Sekretariat Desa,

b) Pelaksana kewilayahan

Pelaksana kewilayahan terdiri dari Kepala Kampung atau Kepala Dusun.

c) Pelaksana teknis

Pelaksana teknis terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, Kepala

Urusan Umum.

Khilafah adalah satu-satunya bentuk negara dan sistem pemerintahan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad saw. Nabi yang mendirikan negara Islam yang pertama di Madinah, dengan bentuk dan sistemnya yang khas. Bentuk dan sistemnya yang khas ini pun kemudian diwariskan kepada para sahabat ridhwanullah 'alaih. Inilah Negara Khilafah.¹³

Dalam pandangan Islam, manusia adalah 'wakil' Tuhan (*khalifah*) di muka bumi ini. Sebagai *khalifah*, manusia memiliki kekuasaan yang didelegasikan Tuhan kepadanya. Kekuasaannya dalam kedudukan itu terbatas pada batasan-batasan yang diperintahkan oleh Tuhan. Pemilik kekuasaan itu pada hakekatnya adalah Allah semata. *Khilafah* itu tidak menjadi *khilafah* yang benar selama tidak mengikuti hukum Tuhan.¹⁴

¹¹Hendra Gunawan, *Karakteristik Hukum Islam*, Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2, (2018), hal. 108.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 48.

¹³Musa Arifin, *Menakar Konsepsi Khilafah*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 3, no. 2 (2017), hal. 2.

¹⁴Syafri Gunawan, *Karakteristik Negara Islam; Kajian Awal Ide Negara*

Wazir sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu *Wazir Tafwidhi* (Pembantu Kepala Negara Bidang Pemerintahan) dan *Wazir tanfidzi* (Pembantu Kepala Negara Bidang Administrasi). Pertama, *Wazir tafwidhi* adalah wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijakan kenegaraan. Ia juga merupakan kordinator kepala-kepala departemen. *Wazir* ini dapat dikatakan perdana menteri. Karena besarnya kekuasaan *wazir tafwidhi* ini, maka orang-orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khilafah. Kedua, *Wazir tanfidzi* yaitu *wazir* yang bertugas sebagai pelaksana terhadap kebijakan yang digariskan oleh *wazir tafwidhi*. Ia tidak berwenang menentukan kebijakan sendiri.

Ada perbedaan peran *wazir tafwidhi* dengan *wazir tanfidzi*. *Wazir tafwidhi* berperan sebagai

perdana menteri dalam memutuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik negara. Dan bertugas memutuskan suatu hal menurut pendapatnya, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengeluarkan hukum menurut ijtihadnya, memimpin dan menyatakan perang. Kemudian *wazir tanfidzi* bertugas sebagai pelaksana kebijakan negara yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazir tafwidhi* agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas. dan penghubung antara kepala negara dan rakyat.

Pengangkatan perangkat desa telah diatur di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan, bahwa perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.¹⁵ Kemudian pada pasal 50 ayat (1) perangkat desa

Abul A'la Maududi, Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol. 5, No. 2, (2019), hal. 189.

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 49 Ayat 2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Materi muatan Peraturan Daerah bisa mengatur syarat lain sebagaimana diamanahkan pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa syarat lain pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan.

Perempuan juga berperan walalupun tidak sekolah ke perguruan tinggi, karena

memberikan pendidikan tinggi kepada anak perempuan akan sia-sia karena pada akhirnya akan kembali ke dapur.¹⁶ Masyarakat tidak mengetahui dalam Pengangkatan perangkat Desa rendahnya Pendidikan dapat menyebabkan kurangnya persyaratan administrasi. Anggapan bahwa perempuan itu Irrasional sehingga perempuan tidak bisa memimpin.

Untuk menduduki jabatan *Wazir* (pembantu khalifah) seorang harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi *khalifah* kecuali faktor *nasab* (keturunan Quraisy).¹⁷ Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang ditetapkan untuk *Imamah*, yaitu Syarat-syarat *Wazir Tanfidz* sebagai berikut:

¹⁶Sawaluddin Siregar, *Persepsi Orangtua Tentang Pendidikan Tinggi Bagi Anak Perempuan Didesa Simatorkis Kec. Dolok Kab. Padanglawas Utara*, Al-Maqasid: Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 02, No. 2, (2018), hal.183.

¹⁷Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, diterjemahkan oleh: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 46.

- a) Amanah (dapat dipercaya);
- b) Jujur;
- c) Tidak rakus terhadap harta;
- d) Tidak senang bermusahan dan bertengkar dengan orang lain;
- e) Harus laki-laki;
- f) Cerdas dan cekatan;
- g) Ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsu.

Cara pengangkatan *wazir* (pembantu khalifah) yang disahkan adalah harus dengan pernyataan yang mencakup dua hal pokok: otoritas penuh dan mandat.¹⁸ Jika pengangkatan hanya mencakup pada otoritas penuh, tanpa memberikan mandat, hal itu hanya berlaku untuk pengganti *imam* (khalifah) dan tidak berlaku untuk pengangkatan *wazir* (pembantu khalifah). Sebaliknya, jika sebuah pengangkatan hanya mencakup pemberian mandat, tanpa memberikan otoritas penuh, pengangkatan tersebut masih

tidak jelas, apakah bersifat umum atau khusus, dan apakah sebagai *wazir tafwidhi* atau *wazir tanfidzi*? Dengan demikian, pengangkatan *wazir* (pembantu khalifah) dengan sifat seperti itu tidak disahkan. Akan tetapi, jika dalam pengangkatan tersebut sudah mencakup kedua-duanya, baru dinyatakan sah dan sempurna.

Proses pengangkatan perangkat desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2016 diangkat melalui hak Kepala Desa, yang diangkat dari masyarakat desa Gapuk Tua yang telah memenuhi persyaratan, seperti: Ijazah SMA, fotokopi KTP Elektronik, fotokopi Kartu Keluarga, kemudian berkonsultasi dengan Camat Marancar dan apabila tidak memenuhi persyaratan maka kepala desa menggantinya dengan yang lain, sebab tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung

¹⁸Imam Al-Mawardi, *Ahkam As Sulthaniyah: Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, diterjemahkan oleh: Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 39.

Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.¹⁹

Kemudian pengangkatan Sekretaris Desa Gapuk Tua, melalui rekomendasi dari Kepala Desa, sebab menggantikan ayahnya yang telah berhenti menjabat sebagai Sekretaris Desa sebelumnya. selanjutnya Kepala Desa menyuruh untuk melengkapi berkas persyaratan, seperti fotokopi Ijazah SMK, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP elektronik yang kemudian diberikan kepada Kepala Desa untuk diantarkan kepada kecamatan. Alasan kepala desa dipilih dirinya sebagai Sekretaris Desa agar dapat belajar dengan ayahnya selaku mantan Sekretaris Desa dan memenuhi persyaratan perangkat desa.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah Perangkat Desa Gapuk Tua

¹⁹Arip Ritonga, Kepala Desa Gapuk Tua (wawancara tanggal 22 februari 2020 di Desa Gapuk Tua).

²⁰Astomo Taupik Rambe, Sekretaris Desa Gapuk Tua (wawancara tanggal 25 februari 2020 di Desa Gapuk Tua).

Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan dapat di ambil kesimpulan, bahwa tata cara pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Yaitu dalam pemenuhan persyaratan Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat pada aturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tersebut.

Kemudian menggantikan posisi Perangkat Desa yaitu sekretaris desa sebelumnya bapak Safii Rambe menjadi Astomo Taufik Rambe termasuk langkah tepat dalam penegakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bermuara pada kejadian kedudukan Nabi Muhammad SAW di Madinah yang mempunyai dua fungsi strategis, yaitu sebagai pemimpin agama (Nabi) dan sebagai pemimpin masyarakat (Politik), karena kepemimpinan itu

bertujuan untuk menegakkan ajaran-ajaran Allah SWT dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan di dunia.

Namun hanya saja *wazir* yang diangkat secara langsung oleh *khalifah* yang telah memenuhi persyaratan menjadi *wazir* seperti amanah (dapat dipercaya), jujur, tidak rakus terhadap harta, tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain, harus laki-laki, cerdas dan cekatan, bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsu.

Berbeda dengan pengangkatan Perangkat Desa Gapuk Tua yang cenderung memberikan persyaratan administratif seperti mempunyai ijazah SMA atau sederajat, fotokopi kartu keluarga, KTP dan memperbolehkan kaum wanita. Pada pengangkatan perangkat desa Perempuan juga berperan walaupun tidak sekolah ke perguruan tinggi, karena memberikan pendidikan tinggi kepada anak perempuan akan sia-

sia karena pada akhirnya akan kembali ke dapur.

Kemudian pengangkatannya melalui proses konsultasi dengan camat, berbeda dengan pengangkatan wazir yang diangkat secara langsung apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dalam ajaran Islam telah dijelaskan masalah tentang pentingnya mengangkat *Wazir* yang dapat dipercaya. Karena dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 118.²¹

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemanya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 95.

adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya”

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan ummatnya untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang dipercaya di dalam menjalankan roda pemerintahan pusat dan lebih mengetahui asal usul dan adat kebiasaan masyarakat sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Disini Penulis juga menilai adanya relevansi dalam Hukum Islam terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat Desa di Desa Gapuk Tua.

Alasannya adalah pada dasarnya Kepala Desa sendiri tidak akan mampu menangani seluruh penyelenggaraan dan permasalahan politik serta pemerintahan tanpa adanya orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya, kemudian pemimpin yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipilihnya.

Penulis juga menilai pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat Desa sah karena sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan undang-undang dan tidak bertentangan didalamnya. Begitu juga dengan hukum Islam yang berbeda dalam hal memberikan persyaratan dan mekanisme pengangkatan *Wazir*. Jadi tujuan pokok dari adanya pengangkatan perangkat desa dan peraturan Undang-undang adalah mewujudkan kemaslahatan manusia (masyarakat) dalam kehidupan didunia. Dengan demikian adanya pengangkatan perangkat desa sangat berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan dan kemajuan Desa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan penulis maka diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Pengangkatan perangkat desa termuat didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persyaratan Perangkat Desa pada pasal 48 yaitu Berpendidikan paling rendah SMU atau yang sederajat, Berusia 20 (dua puluh) sampai 42 (empat puluh dua) tahun, terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Dalam pengangkatan perangkat Desa di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan telah sesuai. Penggantian Perangkat Desa termasuk langkah tepat terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan

pengangkatan perangkat Desa dan pembantu khalifah pada zaman Nabi, para sahabat ialah melalui musyawarah dan ditunjuk. wazir di angkat oleh khalifah yang dipilih memenuhi kriteria yang di tetapkan. Sebab dalam Al-qur'an telah dijelaskan prinsip kepemimpinan yaitu dalam surat Al-imran Ayat 118 karena dalam ayat tersebut Allah telah memerintahkan umatnya untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini pengangkatan perangkat desa atau pemimpin desa tidak ada masalah karna masih sesuai dengan syarat atau aturan yang telah disepakati.

Referensi

a. Sumber Buku

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Kusmanto, Heri dkk, *Desa Tertekan Kekuasaan*, Medan: BITRA Indonesia, 2007.

Mawardi, Imam Al-, *Ahkam As Sulthaniyah: Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, diterjemahkan oleh: Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000.

Mawardi, Imam Al-, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, diterjemahkan oleh: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Soeno, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberti, 2005.

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

b. Sumber Jurnal

Arifin, Musa, *Menakar Konsepsi Khilafah*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 3, no. 2 (2017).

Dalimunthe, Dermina. *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan Vol. 4, no. 2

(2018).

Gunawan, Hendra. *Karakteristik Hukum Islam*. Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol. 4, no. 2 (2018).

Gunawan, Syafri, *Karakteristik Negara Islam; Kajian Awal Ide Negara Abul A'la Maududi*. Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol. 5, no. 2 (2019).

Harahap, Zul Anwar Ajim, *Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*. El-Qanuny : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial Vol. 4, no. No. 1 (2018).

Kurniawan, Puji, *Pengaruh Politik Terhadap Hukum*. Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan V. 4, no. No. 1 (2018).

Siregar, Mardona, *Kajian Yuridis Terhadap Praktik Legal Drafting Peraturan Desa Di Indonesia*. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 1, no. 1 (2015)..

Siregar, Sawaluddin, *Persepsi Orangtua Tentang Pendidikan Tinggi Bagi Anak Perempuan Didesa Simatorkis Kec. Dolok Kab. Padanglawas Utara*. Al-Maqasid: Kajian Gender dan Anak 02, no. 2 (2018).